



SALINAN

**BUPATI BINTAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI BINTAN**  
**NOMOR 25 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2009**  
**TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BIDANG**  
**DAN SUB BAGIAN PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**  
**KABUPATEN BINTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan pelaksanaannya, maka perlu melakukan perubahan peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan, khususnya mengenai uraian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana terutama pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. berdasarkan huruf a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bidang Dan Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran.....)

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1056 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3896);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 )
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah dirubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BIDANG DAN SUB BAGIAN PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BINTAN**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2009 tentang uraian tugas Bidang dan Sub Bagian, Sub. Bidang pada Lembaga.....

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan diubah sebagai berikut :

1. Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 61**

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyelenggaraan perencanaan dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
  - b. penyusunan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa;
  - c. melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi;
  - d. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas ;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

2. Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 62**

- (1) Sub Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup kelembagaan dan sosial budaya.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa;
  - b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Kelembagaan desa dan sosial budaya secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
  - c. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan

lembaga.....

- lembaga adat;
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa, yang dilakukan melalui musyawarah desa;
  - e. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengembangan kelembagaan desa dan sosial budaya, serta memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa;
  - g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bidang sosial budaya;
  - h. memberikan rekomendasi terhadap kegiatan kelembagaan desa dan sosial budaya;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada oleh Kepala Bidang.

3. Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 63**

- (1) Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup usaha ekonomi masyarakat;
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
  - b. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - c. Melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan;
  - d. Melaksanakan koordinasi sebagai bahan perumusan kebijakan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;

e. mencari.....

- e. mencari alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan kegiatan bidang usaha ekonomi masyarakat desa;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan desa yang dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel serta memberikan rekomendasi terhadap kegiatan bidang usaha ekonomi masyarakat desa yang dilaksanakan;
- g. memfasilitasi kerjasama antar desa, pihak ketiga dan kemitraan
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang usaha ekonomi masyarakat desa;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada oleh Kepala Bidang.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 14 AGUSTUS 2015

**Pj. BUPATI BINTAN**

d.t.o

**DOLI BONIARA**

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 14 AGUSTUS 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

d.t.o

**LAMIDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 NOMOR 35**

